

## ABSTRAKSI

Korupsi merupakan bagian dari salah satu tindak pidana khusus yang berkembang sampai dengan sekarang. Perkembangan tersebut dikarenakan tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja tetapi juga bisa diperbuat oleh korporasi. Sehingga sangat perlu untuk menganalisis bagaimana posisi korporasi dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya serta sanksi yang dibebankan terhadap korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Guna mengetahui hal tersebut maka dilakukanlah penelitian yang man penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis normatif yang mana berupa penelitian dibidang hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan-bahan yang dikaji. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mempergunakan peraturan perundangan-undangan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan tersebut, korporasi memang dapat dijadikan pelaku tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ini sebagaimana pada Pasal 1 ayat (3) UU PTPK yang memuat bahwasanya korporasi merupakan bagian dari subjek hukum atas tindak pidana korupsi. Oleh karena hal tersebut maka korporasi dapat dijatuhi sanksi bila melakukan tindak pidana korupsi. Satu-satunya pidana utama yang bisa dibebankan kepada korporasi bila didasarkan pada Pasal 10 KUHP yaitu hanyalah berupa pidana denda. Namun, selain pidana denda tersebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berisi pidana tambahan yang dimungkinkan juga diberikan kepada korporasi. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memanglah undang-undang yang sudah sangat lama sehingga dapat dikatakan sudah tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan tindak pidana korupsi pada saat ini. Sebagaimana bahwa pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum berisi aturan bilamana korporasi tidak membayar pidana pokok berupa denda.

**Kata Kunci :** Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi

## ***ABSTRACT***

Corruption is a part of special criminal act that has developed up to this day. This development is because this criminal act is not only committed by individual but also can be committed by corporation. So it is necessary to analyze how the position of the corporation in criminal liability for the criminal act of corruption that is conducted and the sanctions imposed against the corporation as perpetrators in criminal act of corruption.

In order to know this, the research is conducted using qualitative research method and normative juridical approach in the form of research in law that is carried out by examining library materials or secondary data as the studied materials. The data used in this research is by using the laws and regulations and literature that is related to the researched problem.

As a result of the conducted research shows that the corporation can indeed be used as perpetrators criminal act that can be charged to criminal liability. As in Article 1 paragraph (3) PTPK Law states that corporation is a part of the legal subject of corruption. Hence, the corporation can be sanctioned if they commit a criminal act of corruption. The only major criminal that can be imposed to the corporation if it based on Article 10 of the Criminal Code is only in the form of amercement. Besides on that amercement, the Corruption Eradication Law also contains additional sanction which may also be given to the corporation. The Corruption Eradication Law is indeed that has been so long, so it can be said that it is no longer able to accommodate the development of corruption criminal act at this time. As in the law of eradication criminal act of corruption that it does not contain the regulations if the corporation does not pay the principal criminal in the form of amercement.

**Key words:** Corporations, Corruption, Criminal Liability, Sanctions